

TEORI NASIKH MANSUKH DAN RELEVANSINYA DENGAN REVISI UNDANG-UNDANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Laila Afni Rambe

STAI Rokan

lailaafnirambe20@gmail.com

Abstrak

Konsep nasikh mansukh yang digunakan untuk menganalisis makna hukum suatu ayat al-qur'an yang bertentangan. Sehingga dimaknai bahwa nasikh mansukh merupakan salah satu cara untuk melihat latar belakang sosiologis, filosofis bahkan ekonomis suatu ayat al-qur'an diturunkan oleh Allah. Melihat hal tersebut rasanya sulit dicocokkan penggunaan hukum di masa nabi dengan apa yang terjadi di masa sekarang. Sebab zaman selalu bergerak dinamis. Namun cara menasikkah suatu ayat dalam suatu Negara memiliki kesamaan yaitu revisi undang-undang. Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana penggunaan konsep nasikh mansukh ketika dibawa ke ranah ketatanegaraan. Dari hasil analisis yang penulis lakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya tidak ada pertentangan dalam ayat al-Qur'an malah setiap ayat itu saling menyempurnakan satu sama lain, artinya selalu ada keterkaitan jika pemahaman kita universal terhadap ayat al-qur'an. Selanjutnya, jika disinggung mengenai nasikh mansukh dalam ranah ketatanegaraan ada hubungan yang erat dengan makna revisi undang-undang. Hal ini dilihat dari syarat-syarat nasikh mansukh yang kemudian memiliki kesamaan dengan ketentuan revisi undang-undang.

Kata Kunci: Nasikh Mansukh, Hukum, Revisi

Abstract

The concept of nasikh mansukh is used to analyze the conflicting legal meaning of a verse of the Qur'an. So that it is understood that nasikh mansukh is one way to look at the sociological, philosophical and even economic background of a verse of the Qur'an revealed by God. Seeing this it seems difficult to match the use of law in the time of the prophet with what is happening in the present. Because the times are always moving dynamically. But the way to deny a verse in a country has in common is the revision of the law. The purpose of this research is to see how the use of the concept of nasikh mansukh when brought into the realm of state administration. From the results of the analysis conducted by the author on the data, it can be concluded that in essence there is no contradiction in the verses of the Qur'an but each of the verses is perfect for each other, meaning that there is always a connection if our understanding is universal towards the verses of the Qur'an. Furthermore, when alluded to the nasikh mansukh in the realm of constitutionality there is a close relationship with the meaning of the revision of the law. This can be seen from the terms of nasikh mansukh which then have in common with the provisions of the revision of the law.

Keywords: Nasikh Mansukh, Law, Revision.

URL: <http://jurnalptiq.com/index.php/mumtaz>

 <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>

A. PENDAHULUAN

Nasikh mansukh mengandung makna pengalihan suatu hukum lama kepada hukum yang baru. Focus kajiannya berkaitan dengan bagaimana cara menyelesaikan suatu dalil yang bertentangan. Metode *nasikh mansukh* ini diterapkan mengingat bahwa penafsiran al-Qur'an selalu berdasarkan kepada teks, yang pada faktanya bahwa sebahagian teks al-Qur'an terdapat makna yang kontradiksi. Maka diperlukanlah metode *nasikh mansukh* untuk menunjukkan gradualisme dalam menetapkan aturan hukum, perubahannya tersebut berdasarkan kesanggupan manusia dan keselarasannya dengan perkembangan kedewasaan individu dan masyarakat.

Disisi lain penulis mengkaitannya dengan konteks kenegaraan bahwasanya menurut penulis makna pengalihan hukum ini juga berkaitan dengan istilah revisi undang-undang. Sebagaimana diketahui bahwa undang-undang juga merupakan suatu hukum dan pedomanan yang bersifat mengikat terhadap seluruh rakyat Indonesia, sama halnya dengan al-Qur'an yang merupakan sebuah pedomanan bagi seluruh umat manusia. Melihat keterkaitan makna tersebut penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dalam bentuk makalah yang berjudul "Teori *Nasikh Mansukh* dan Relevansinya dengan Revisi Undang-Undang KPK".

Tujuan penulisan ini adalah untuk melihat konsep nasikh mansukh hari ini sehingga jelas terlihat pemaknaan nasikh mansukh pada masa Rasulullah dengan pemaknaan nasikh mansukh di masa sekarang di zaman yang berkembang. Tujuan selanjutnya berkenaan dengan hubungan nasikh mansukh jika di konfirmasikan dengan istilah revisi undang-undang dalam ranah ketatanegaraan. Penelitian mengenai nasikh mansukh merupakan kajian yang perlu untuk terus dilakukan. Hal ini dikarenakan zaman terus berubah sehingga diperlukan kajian-kajian mendalam terkait ilmu-ilmu al-quran maupun ulumul qur'an. Beberapa tulisan mengenai nasikh mansukh diantaranya:

Tulisan dari Qosim Nurseha Dzulhadi dengan judul "Kontroversi Nasikh Mansukh dalam al-Qur'an". Qosim menguraikan kontroversi tentang makna naskh secara umum dalam pengembangan penafsiran nash-nash dalam al-qur'an yang kemudian dikaitkan dengan yurisprudensi Islam. Pada tulisan tersebut Qosim menyimpulkan bahwa teori tentang nasakh adalah permasalahan kontemporer yang dilebih-lebihkan serta dikembangkan bukan berdasarkan sutau kritikan yang bersifat ilmiah.¹ Selain itu ada juga penelitian lain yang membahas permasalahan nasikh mansukh yang ditulis oleh Imam Masrur dengan judul "konsep nasikh mansukh jalaluddin al-suyuti dan implikasi metode pengajarannya di perguruan tinggi". Pada penelitiannya Imam Masrur mengeksplorasi dan menganalisis konsep nasikh mansukh dari Jalaluddin al-Suyuti dan implikasinya dalam pengajaran. Tulisannya memaparkan bahwa Jalaluddin al-Suyuti mengeksplorasi konsep nasikh mansukh sepenuhnya hingga Jalaluddin al-Suyuti memetakan ayat-ayat nasakh. Hal tersebut bertujuan agar mudah memahami ayat-ayat nasakh sebab tanpanya seseorang akan gagal paham dalam memaknai ayat al-Qur'an. Pada tulisan tersebut Imam Mansur menyimpulkan bahwa konsep nasikh-mansukh dari Jalaluddin al-Suyuti dapat

¹ Qosim Nurseha Dzulhadi, "Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an," *Ponorogo: Jurnal Saqafah Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo* 5, no. 2 (1430): 1.

mendukung proses pengajaran bagaimana memahami nasikh-mansukh dengan benar.²

Menurut ulama terkait nasikh mansukh, Subhi Shalih mengartikan nasikh adalah penghilangan, pergantian dan pemindahan. Sedangkan mansukh adalah hukum yang dibatalkan namun dengan batasan penghilangan hukum syar'i harus juga dengan hukum syari. Artinya suatu hukum syar'i yang dihilangkan maka penggantinya harus pula hukum syar'i dan status yang menggantikan harus pula hukum syar'i sehingga kedudukannya tetap sama.

Abi Muhammad Maki bin Abi Thalib al-Quaisi dalam kitabnya *al-idhah al-Nasikhu Alquran*, kata nasikh berasal dari bahasa Arab yaitu Nasakhtu al-Kitab yang artinya saya memindahkan catatan dari satu kitab ke kitab yang lain namun tidak ada perubahan yang signifikan dalam kitab yang dinasakh. Pendapat-pendapat di atas setidaknya mewakili secara umum bahwa ulama sepakat nasikh adalah sesuatu bentuk penghapusan namun mereka berbeda dalam kriteria-kriteria dalam menentukan konsep nasikh mansukh.³

B. METODE

Jenis penelitian dalam kajian ini yaitu penelitian yuridis-normatif yang mana data tersebut diperoleh melalui: Penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun berbentuk elektronik yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Macam-macam data yang diperoleh ada dua yakni: data primer dan data sekunder, data yang dimaksud oleh penulis adalah buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah hukum, dan buku yang relevan dengan objek yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang tidak terlepas dari pengamatan peneliti secara langsung terhadap data yang dikumpulkan maka yang menjadi instrumen penelitiannya yaitu daftar literatur, buku catatan dan lain sebagainya. Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan riset kepustakaan. Riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur tertulis, meliputi buku-buku tentang *Nasikh Mansukh*, artikel-artikel, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dari seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan data yang relevan dengan penelitian. Adapun teknik yang digunakan untuk menganalisa data tersebut dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Nasikh Mansukh dan Syarat-syarat Nasikh

Secara bahasa, nasikh berarti pembatalan, penghapusan, pemindahan dari satu wadah ke wadah yang lain. Sehingga segala yang membatalkan, menghapuskan

² Imam Masrur, "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi," *Kediri: Stain Kediri* 16, no. 1 (2018): 1.

³ Aavi Lailaa Kholily, "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh," *Nun* 4, no. 1 (2018): 160.

serta memindahkan disebut nasikh. Sedangkan yang dibatalkan, dihapus, dipindahkan disebut mansukh. Sedangkan menurut istilah *nasikh mansukh* menurut pandangan para ahli adalah:

1. Manna Khalil al-Qaṭṭan, nasikh adalah mengangkat (menghapuskan) hukum syara' dengan dalil hukum (*khitab*) syara' yang lain.⁴
2. Abdullahi Ahmed An-Nai'm, nasikh adalah berupa penangguhan ayat yang datang belakangan oleh ayat yang turun lebih dahulu atau sebaliknya, bila memang kondisi-kondisi aktual menghendaknya.⁵
3. Quraish Shihab, kata *naskh* bermakna, *pertama*, menukil/menyalin, seperti kalimat nasikhtu al-kitab (saya menyalin buku) makna *kedua* menghapus, seperti kalimat *nasikhtu al-shams al-dil* (matahari menghapus bayangan). Dari kedua makna ini dapat dipahami yang menukil/menyalin atau menghapus dinamakan *naskh*, sedangkan yang dinukil/disalin atau dihapus dinamakan *Mansukh*.⁶

Sebagaimana diketahui dari penjelasan arti *nasikh mansukh* di atas, ada dua pengertian *nasikh mansukh* dari segi etimologinya. *Pertama*, nasakh *mansukh* dalam pengertian pembatalan atau penghapusan hukum. *Kedua*, nasakh *mansukh* dalam pemaknaan pengalihan atau pemindahan hukum. Kedua makna tersebut tentunya jelas berbeda dan mengandung arti tersendiri. Menjadi penting bagi penulis untuk melihat makna apa sebenarnya yang paling sesuai untuk dijadikan sebagai dasar pijakan seseorang dalam konstruksi berpikirnya.

Dalam makna pertama bahwa nasakh *mansukh* diartikan suatu bentuk penghapusan atau pembatalan hukum. Dilihat dari segi bahasanya, apabila hukum baru menghapus hukum lama atau membatalkan hukum lama maka efek yang terjadi akan ada hukum yang ditinggalkan bahkan dihapus keberadaannya. Sementara dalam pemaknaan yang kedua bahwa *nasikh mansukh* berarti pengalihan atau pemindahan suatu hukum, artinya dalam makna ini tidak akan ada naskh yang ditinggalkan apalagi dihapuskan, yang ada hanyalah pengalihan suatu hukum lama kepada hukum baru tanpa menghapus hukum lama.

Berdasarkan paparan di atas maka dapat ditarik benang merah bahwa *nasikh mansukh* merupakan pengalihan atau pemindahan hukum syara' dengan hukum syara' yang lain yang datang kemudian. Dengan demikian *nasikh mansukh* itu bertujuan untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan terakhir.⁷ *Nasikh mansukh* diberlakukan apabila ada pertentangan antara teks-teks al-Qur'an yang tidak dapat di pertemukan lagi, sehingga cara

⁴ Moh. Arif Aprian, "Kontroversi Pemaknaan Nāsikh Mansūkh Dalam Al-Qur'an" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017); Made Saihu and Abd Aziz, "Analysis of The Values of Religious Moderation in Islamic Religious Education Books Class IX 2013 Curriculum," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, no. 02 (2022): 281–301.

⁵ Asmu'i, "Studi Kritis Atas Konsep Nasakh Dan Mansukh Abdullahi Ahmed An-Nai'm," *Kalimah Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2013): 155.

⁶ Thoruqul Aziz, "Problema Nasakh Dalam Al-Quran: Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Nasakh," *Al-Bayan Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 3 (2018): 124.

⁷ Muhammad Gufron dan Rahmawati, *Ulumul Qur'an*, 1st ed. (Yogyakarta: Teras, 2013).

penyelesaiannya adalah dengan menjadikan ayat yang pertama turun sebagai ayat yang terhapus (*mansukh*) oleh ayat yang turun belakangan.⁸

Jika di telusuri lebih jauh, menurut hemat penulis bahwa pada dasarnya tidak ada ayat-ayat al-Qur'an yang saling bertentangan atau mengandung kontradiksi. Sebab jika di runut dari proses turunnya al-Qur'an, bahwa al-Qur'an itu diturunkan secara utuh ke Baitul 'Izzah, namun pewahyuan al-Qur'an kepada nabi Muhammad memang secara berangsur-angsur. Tidaklah mungkin rasanya satu kesatuan ayat al-Qur'an saling bertolak belakang padahal ia utuh. Selain dari pada itu bagaimana mungkin ayat-ayat al-Qur'an saling bertolak belakang padahal ia sama-sama bersumber dari satu yaitu Allah SWT.

Dilihat dari teori *nasikh mansukh* bahwa titik temu dari teori ini adalah adanya waktu pemberlakuan suatu hukum. Artinya bahwa apabila hukum yang baru di berlakukan bukan berarti hukum yang lama itu di hilangkan atau dihapuskan namun lebih kepada masa waktu pemberlakuannya sudah tidak lagi sesuai. Ketidaksesuaian ini mengandung arti yang luas bisa saja dari segi ketidaksesuaian dengan waktu, situasi dan kondisi sosial, budaya masyarakat, keadaan politik atau bahkan keadaan ekonomi suatu masyarakat. Sehingga melihat perubahan-perubahan sosial masyarakat tersebut di perlukanlah adanya suatu perubahan hukum.

Perubahan hukum yang dimaksud di atas tentunya tetap bersumber kepada teks al-Qur'an namun yang berbeda adalah bagaimana pemaknaan suatu teks tersebut secara universal bukan secara parsial. Sehingga dengan penafsiran ayat al-Qur'an secara universal tersebut, ayat-ayat al-Qur'an akan tetap selaras dengan zaman, responsive dan mampu menjawab seluruh permasalahan kekinian.

Tujuan dari *nasikh mansukh* terdapat dalam Qs. al-Baqarah: 106

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْ مِنْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ayat mana saja yang Kami nasikhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".

Merujuk kepada pemaknaan nasakh dan mansukh, secara eksplisit dapat diketahui tujuan dari nasakh dan *mansukh* adalah untuk melahirkan kemashlahatan ummat, hal ini juga sesuai dengan terjemahan Qs. al-Baqarah: 106 di atas. Dalam mewujudkan kemashlahatan itu pasti Allah juga memperhatikan kondisi dan situasi manusia serta lingkungan yang mengitarinya. Sehingga kemashlahat tersebut terwujud dengan baik. Sebab hingga hari ini tidak ada kondisi dan situasi suatu masyarakat yang bergerak jalan di tempat, hal ini menunjukkan bahwa kondisi sosial masyarakat selalu bergerak maju. Sehingga selalu ada perbedaan kondisi dari masa ke masa.

Adanya nasakh *mansukh* ini juga erat kaitannya dengan memelihara kemashlahatan, artinya nasakh *mansukh* tidak hanya melahirkan mashlahat namun juga mampu memelihara mashlahat yang merupakan tujuan dari hukum islam itu

⁸ Aksin Wijaya, *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 136AD); Made Saihu, "Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an Di Smpip Baitul Maal," *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 03 (2022): 652-60.

di tetapkan. Sehingga dengan begitu hukum islam memiliki sifat elastisitas dan fleksibilitas. Mengapa? karena menurut penulis posisi nasakh *mansukh* itu bahkan termasuk kepada salah satu *ta'arud al-'adillah* yaitu untuk menyelesaikan pertentangan dua dalil. Sehingga, hukum islam dalam keelastisitasannya dapat mengembangkan dan membentuk hukum yang selalu mempertimbangkan kondisi dan keadaan masyarakat.

Analoginya bahwa dulu pada masa nabi suatu hukum mengandung kemashlahatan bagi ummat islam namun dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi tentunya akan berbeda kondisi hari ini dengan kondisi dahulu, sehingga hukum pada masa dulu yang melahirkan kemashlahatan apabila di terapkan hari ini dengan kondisi sosial yang berbeda tentunya tidak lagi melahirkan mashlahat. Sehingga dengan begitu diperlukanlah pemahaman nasakh *mansukh* secara komprehensif sebagai solusi untuk mengetengahi pertentangan diantara dalil-dalil.

Adapun syarat-syarat dari nasikh itu adalah:

- a. Hukum yang di nasikh atau mansukhkan merupakan hukum syar'i baik berbentuk perintah ataupun larangan. Baik yang di ungkapan dengan kalimat berita (*khabar*) yang bermakna perintah (*amar*) atau larangan (*nahy*). Disamping itu hal tersebut juga tidak berhubungan dengan permasalahan aqidah yang terfokus pada zat Allah SWT, Sifat-sifat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya dan hari kemudian.⁹
- b. Hukum dalil yang berfungsi sebagai nasikh harus berasal dari nash syar'i sebagaimana hukum pada dalil mansukh.¹⁰
- c. Terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Artinya prinsip utama dalam *nasikh mansukh* yakni adanya kontrakdiksi dalam kedua ayat tersebut.
- d. Harus diketahui dan di pahami urutan turunnnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai *mansukh* dan yang kemudian sebagai nasikh.¹¹

Implementasi Nasikh Mansukh

Implementasi mengenai *nasikh mansukh* dapat dicontohkan melalui tahapan pengharaman khamar. Adapun tahapan pengharaman khamar dalam al-Qur'an adalah: Pada tahap pertama, Allah SWT menurunkan Qs. An-Nahl ayat 67 "*dan dari buah korma dan anggur, kamu buat minimuman yang memabukkan dan rezki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan*". Berdasarkan terjemahan surah an-Nahl ayat 67 di atas, Allah SWT memberitahukan bahwa korma dan anggur merupakan komoditas bagi bangsa arab yang kemudian dapat diolah menjadi arak sehingga akan menghasilkan keuntungan di dalamnya.

Tahap kedua, Allah SWT menurunkan ayat Qs al-Baqarah ayat 219 "*mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "pada keduanya terdapat*

⁹ Dkk Khamdan, *Studi Al-Qur'an Teori Dan Metodologi*, 1st ed. (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011).

¹⁰ Kahar Masyhur, *Pokok-Pokok Ulumul Qur'an* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992).

¹¹ Ahmad Shams Madyan, *Peta Pembelajaran Al-Qur'an*, 1st ed. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir". Berdasarkan ayat ini Allah SWT mulai menjelaskan mengenai keburukan atau dampak negatif yang terkandung dalam khamar. Bahwa keburukan khamar itu lebih besar dibandingkan manfaat khamar itu sendiri sebab meminum khamar akan mengakibatkan yang mengkonsumsi mengalami hilang akal (mabuk).

Tahap ketiga, Allah SWT menurunkan surah an-Nisa' ayat 43 "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan*". Dalam ayat ini belum dijelaskan adanya pengharaman khamar, artinya meminum khamar masih diperbolehkan. Namun karena khamar itu mengakibatkan hilang akal maka pelarangannya hanya ada pada saat mengerjakan shalat.

Tahap keempat yaitu tahapan yang terakhir dari pengharaman khamar. Dalam tahap ini Allah SWT melihat bahwa ummat nabi Muhammad mampu untuk mengendalikan diri menahan nafsu dari meminum khamar saat ingin melaksanakan shalat sehingga melihat perubahan tersebut Allah SWT secara jelas menyatakan bahwa khamar itu haram hukumnya. Sehingga turunlah ayat Qs al-Maidah ayat 90-91 "*Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*"¹²

Berdasarkan contoh tahapan pengharaman khamar di atas jelas terlihat berdasarkan teori nasakh dan mansukh, adanya peralihan hukum lama dengan hukum yang baru berkaitan dengan waktu pemberlakuan hukum. Jelas bahwanya teks atau lafaz dari ayat hukum yang lama masih tetap ada dalam al-Qur'an namun untuk hukum yang terkandung di dalam teks tersebut tidak lagi berlaku karena telah di alihkan dengan hukum yang terkandung di teks atau nash yang turun belakangan.

Dalam tahapan pergantian hukum khamar tersebut di atas bahwasanya Allah menyesuaikan suatu hukum dengan kondisi ummat islam pada masa itu. Jadi tahapan tersebut sesuai dengan kemampuan dan kasanggupan ummat islam, sehingga Allah SWT tidak memberlakukan hukum sekaligus. Dapat dibayangkan apabila pemberlakuan hukum khamar itu yang pada mulanya boleh kemudian berubah menjadi haram. Tentunya menghadapi hal tersebut ummat islam kewalahan dalam menerapkannya. Oleh karena itu, Allah menerapkan hukumnya *step by step*. Artinya ada tahapan-tahapan pemberlakuan hukum yang mana hal itu melihat dari kondisi masyarakat.

Terjemahan ayat di atas menjelaskan bahwa khamar itu sesuatu yang buruk dilihat dari efeknya mampu menghilangkan akal, merusak jiwa dan kesehatan.

¹² Ahmad Syafi'i, "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam," *Jurnal Hunafa* 6, no. 2 (2009): 221.

Selain itu berdasarkan gambaran terjemahan surah al-Baqarah ayat 91 di atas, Allah SWT mengatakan bahwa meminum khamar merupakan hasil dari bujukan syaitan yang menggoda manusia agar meminum khamar.

Apabila dikaitkan dengan permasalahan hari ini yang belum terjadi dimasa Rasul, sebut saja misalnya narkoba. Narkoba dirujuk kepada bahan kimia psikoaktif yang digunakan bukan untuk tujuan kedokteran, yang penggunaannya dilarang. Narkoba juga terdiri dari bahan-bahan sintetis dan juga semi sintetis yang dapat merusak jaringan syaraf otak, menurunkan kesadaran yang menyebabkan perubahan pada sikap, aktivitas dan mental bahkan menyebabkan ketagihan dan ketergantungan. Dalam narkoba terdapat unsur-unsur yang memabukkan sama halnya dengan khamar. Sehingga dapat diqiyaskan hukum keharaman khamar berlaku pada narkoba karna memiliki 'illat hukum yang sama-sama memabukkan.¹³

Hikmah Nasikh dan Mansukh

1. Menunjukkan bahwa syariat Islam yang diajarkan Rasulullah adalah syariat yang paling sempurna, yang telah menghapus syariat-syariat dari agama sebelumnya. Karena syariat Islam telah mencakup seluruh ajaran-ajaran sebelumnya.
2. Untuk memelihara kemashlahatan ummat manusia.
3. Adanya *nasikh mansukh* bertujuan untuk menuntut kepatuhan dan ketaatan para hamba Allah SWT untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya.
4. Allah SWT memperhatikan manusia dan lingkungan yang ada disekitarnya sehingga kemashlahatan yang diinginkan oleh Allah SWT bisa tercipta dan terjamin. Sebab hukum berubah karena tidak sesuai dengan kondisi dan situasi bahkan disebabkan oleh lingkungan yang tidak sejalan dengan kemaslahatan ummat.
5. Allah SWT menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi ummat manusia. Sebab apabila nasikh itu beralih kepada hukum yang lebih berat maka terdapat tambahan pahala didalamnya, dan jika beralih ke hal yang lebih ringan maka ada kemudahan dan keringanan yang terandung didalamnya.¹⁴

Pendapat Ulama Tentang Nasikh Mansukh

Ada tidaknya *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an sejak dahulu telah menjadi perdebatan dikalangan ulama. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh pemahaman mereka tentang ayat al-Qur'an surah al-Baqarah: 106

مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"Ayat mana saja yang Kami nasikhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu"

¹³ Lateefah Kasamasu, Dkk, "Analisi Dalil Pengharaman Narkotika Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer," *Wardah* 18, no. 1 (2017): 45. Made Saihu and Nurbaiti, "ANALISA AYAT-AYAT ISRÂF PERSPEKTIF PSIKOLOGIS BERBASIS AL-QUR'AN SEBAGAI PENANGGULANGAN PERILAKU BERLEBIHAN," *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 21, no. 1 (2022): 96–116.

¹⁴ Khamdan, *Studi Al-Qur'an Teori Dan Metodologi*.

Sebahagian mufassirin yang tidak setuju dengan adanya *nasikh mansukh* berpendapat bahwa maksud dari kalimat “ayat mana saja” dalam terjemahan Qs al-Baqarah ayat 106 adalah menjelaskan tentang mukjizat, bukan ayat al-Qur’an yang menerangkan hukum. Sebab perkataan ayat menurut mereka (mufassirin yang menolak *nasikh mansukh*) memiliki makna luas, bisa diartikan sebagai tanda, mukjizat, keterangan, hukum dan lain sebagainya.

Di sisi lain, mufassirin yang menolak *nasikh mansukh* melihat bahwa ayat sesudah Qs al-Baqarah ayat 106 berisi tentang perjuangan Rasul-rasul. Adapun ayat tersebut berbunyi: Qs al-Baqarah ayat 107-108

﴿ ١٠٧ ﴾ أَمْ تَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿ ١٠٨ ﴾
أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۗ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿ ١٠٨ ﴾

“Tiadakah kamu mengetahui bahwa kerajaan langit dan bumi adalah kepunyaan Allah? dan tiada bagimu selain Allah seorang pelindung maupun seorang penolong (107). Apakah kamu menghendaki untuk meminta kepada Rasul kamu seperti Bani Israil meminta kepada Musa pada jaman dahulu? dan Barangsiapa yang menukar iman dengan kekafiran, Maka sungguh orang itu telah sesat dari jalan yang lurus (108)”.

Susunan ayat di atas menurut mereka memperjelas bahwa pemaknaan atas surah al-Baqarah ayat 106 berbicara mengenai mukjizat bukanlah al-Qur’an. Sehingga mereka mengambil kesimpulan bahwa tidak adanya *nasikh mansukh* dalam al-Qur’an.¹⁵ Sementara itu Adapun alasan kelompok yang pro terhadap adanya *nasakh mansukh* yaitu berdasarkan fakta sejarah, bahwa adanya penghapusan syariat terdahulu sebelum nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya seluruh syariat nabi terdahulu hingga nabi yang terakhir berada dalam lingkup yang sama yaitu mengenai aqidah, ibadah dan muamalah. Selain itu inti ajaran syariat merupakan kemaslahatan bagi ummat manusia. Akan tetapi diperintahnya seorang rasul kepada ummat yang *notabene* berada dalam masa atau wilayah yang berbeda-beda, dan tentunya juga dengan watak manusia berbeda. Dengan realita seperti ini maka persoalan yang akan muncul dan harus dihadapi seorang rasulpun pasti juga akan berbeda pula. Misalnya, syariat nabi Musa as yang lebih dulu ada, hal itu akan berbeda dengan syariat yang di bawa oleh nabi Muhammad saw yang turun belakangan. Akan tetapi tidak semua syariat yang dibawa oleh rasul terdahulu tidak dapat digunakan pada masa setelahnya, tetapi hanya sebagian saja yang tidak relevan dengan masa atau kondisi kemasyarakatan. Oleh karena itu adakalanya syariat yang lama terhapuskan oleh syariat yang datang terakhir.

Selanjutnya, kelompok yang pro dengan *nasikh mansukh* memaknai firman Allah SWT (dalil naql/nash) surah al-Baqarah ayat 106, mereka menafsirkan kalimat “ayat mana saja” dalam terjemahan ayat di atas dengan makna ayat al-Qur’an. Sehingga mereka mengamini adanya *nasikh mansukh* dalam al-Qur’an. Kemudian dengan dalil akal, mereka yang setuju *nasakh mansukh* berargumentasi bahwa dalam al-

¹⁵ H Oemar Bakry, *Apakah Ada Nasakh Dan Mansukh Dalam Al-Qur’an* (Jakarta: Mutiara, 1982).

Qur'an tidak ada ayat yang menjelaskan tidak adanya nasakh dan *mansukh* atau mengenai ayat yang melarang secara spesifik. Disisi lain Allah SWT memiliki sifat yang absolute atau mutlak sehingga Allah SWT bebas berkehendak kepada hambanya. Baik memerintah hambanya melakukan sesuatu atau melarang melakukan suatu perbuatan. Demikian halnya Allah SWT bebas menetapkan suatu hukum dan bebas menghapuskan hukum yang telah ditetapkan sebelumnya sebab Allah SWT maha tahu apa yang terbaik dan mashlahat bagi hambanya dibalik pembatalan hukum tersebut.

Adapun para ulama yang menolak *nasikh mansukh* adalah:

- A. Abu Muslim al-Asfihani, menurutnya al-Qur'an merupakan syariat yang muhkam¹⁶ tidak ada yang mansukh. Ia berpendapat berdasarkan Qs Fushshilat: 42 yang bunyinya sebagai berikut:

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ ۚ تَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ

“Yang tidak datang kepadanya (Al Quran) kebatilan baik dari depan maupun dari belakangnya, yang diturunkan dari Rabb yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji”.

Berdasarkan ayat di atas Abu Muslim tidak sependapat dengan adanya *nasikh mansukh* baik secara garis besar maupun secara terperinci. Namun dalam menilai ayat yang memiliki makna kontradiksi Abu Muslim menanggapinya dengan jalan *takhsis*¹⁷ bukan nasikh. Hal tersebut ia jadikan solusi untuk menghindari pendirian pembatalan suatu hukum yang telah diturunkan Allah SWT.¹⁸

- B. Hasbi Ash-shiddieqi, pendapatnya dikutip oleh Acep Hermawan dalam bukunya 'Ulumul Qur'an. Hasbi tidak sepakat dengan keberadaan nasikh dalam al-Qur'an melalui argumentasi ulama yang sepaham denganya, yaitu Abu Muslim al-Ashfahany. Mereka tetap melihat pemaknaan kata “ayat” dalam surah al-Baqarah ayat 106 yang dimaksudkan adalah mukjizat bukan ayat al-Quran.¹⁹
- C. Ulama muttaakhirin (pengikut Abu Muslim al-Asfihani), mereka beralasan seandainya di dalam al-Qur'an itu ada nasikh maka berarti dalam al-Qur'an terdapat sesuatu yang salah atau batal. Sementara dalam al-Qur'an itu tidak ada

¹⁶ Muhkam secara bahasa adalah kokoh atau kuat. Sedangkan menurut istilah ayat yang sudah jelas baik lafaz dan maknanya sehingga tidak menimbulkan keraguan dan kekeliruan bagi siapa saja yang memaknainya. Lihat Abu Anwar, *Ulumul Qur'an*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2002).

¹⁷ Adapun perbedaan antara *nasakh* dengan *takhshish* yaitu terletak pada hal-hal berikut: a) *Nasakh* menghilangkan hukum yang di *nasakh*-kan, sedangkan *takhshish* upaya untuk membatasi sesuatu hanya pada sebahagian dari bagian yang lainnya atau secara sederhana dipahami sebagai pengkhususan. b) *Nasakh* bisa terjadi pada yang umum dan *khas*, sedangkan *takhshish* hanya terjadi pada yang umum saja. c) Ayat *me-nasakh* mesti turun belakangan daripada ayat yang *mansukh*, sedangkan *takhshish* tidak mesti demikian dari yang umum. Boleh bersamaan, dahulu, atau kemudian. d) Setelah terjadi *nasakh*, seluruh satuan yang terdapat dalam *nasakh* tidak terikat dengan hukum yang terdapat dalam *mansukh*. Sedangkan setelah terjadi *takhshish* sisa satuan hukum yang terdapat pada *'amm* tetap terikat oleh dalil *'amm*. e) *Nasakh* hanya pada al-Quran dan Hadis, sedangkan *takhshish* terdapat juga pada lainnya, seperti dalil *'aqli*. f) *Nasakh* tidak terjadi pada berita sedangkan *takhshish* kadang-kadang terjadi pada berita. Lihat Abdul Rahman Malik, “Abrogasi dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh,” *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 1 (2016): 99.

¹⁸ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an*.

¹⁹ Acep Hermawan, *'Ulumul Qur'an*, 1st ed. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011).

kebatalan berdasarkan firman Allah SWT Qs. Fushshilat ayat 42. Jikalau nasikh itu diberlakukan, artinya Allah SWT tidak mengetahui apa yang terjadi di hari kemudian.

Adapun para ulama yang menerima *nasikh mansukh* yakni:

- a. Juhur ulama termasuk didalamnya imam Syafi'i, mereka berpendapat bahwa asal mula timbulnya teori nasikh adalah bermula adanya ayat-ayat yang menurut anggapan mereka saling bertentangan dan tidak dapat dikompromikan²⁰. Golongan yang meyakini keberadaan *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an bersandar pada Firman Allah SWT Qs an-Nahl: 101

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

"Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya Padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui".

- b. Al-Maraghi merupakan seorang ulama kontemporer menjelaskan bahwa hukum tidak akan di undangkan kecuali bertujuan untuk mendapatkan kemashlahatan manusia. Karena kehidupan manusia selalu memungkinkan adanya perubahan seiring dengan adanya perubahan waktu dan tempat. Jadi bila suatu hukum itu diundangkan untuk kebutuhan disuatu waktu tertentu, kemudian kebutuhan itu berakhir. Langkah bijaksana yang dapat diambil adalah di nasikhkan dengan hukum lainnya yang lebih baik dan sesuai dengan kondisi²¹. Hukum yang dibatalkan bukan berarti batil karena sesuatu yang dibatalkan penggunaannya pada suatu waktu bukan berarti suatu saat hukum tersebut tidak berlaku. Sehingga hukum yang dibatalkan dan hukum yang membatalkan sama-sama benar.
- c. Wahbah al-Zuhaili menyatakan bahwa nasikh sesuai dengan kehendak syar'i dan tujuan yang ingin dicapai. Maka syar'i mengubah hukum tersebut atau menggantinya dengan hukum yang lain. Dalam hal ini bukannya Allah SWT tidak tahu dengan perubahan tersebut. Namun hal ini berkaitan dengan syari'at Islam yang diturunkan secara berangsur-angsur mengikuti kondisi umat.
- d. M Sa'id Ramadhan al-Buthi yang mengatakan bahwa konsep *nasikh mansukh* adalah untuk pemeliharaan kemashlahatan umat serta fleksibilitas hukum Islam yang disyariatkan kepada umat Islam secara bertahap²².

Memperhatikan sekaligus menimbang keberlangsungan hukum dan kemudian melihat perbedaan ulama dalam menilai ada atau tidaknya *nasikh mansukh* dalam al-Qur'an tampaknya Quraish Shihab dan Muhammad Taha sependapat bahwa perlu diadakannya rekonsiliasi antara kedua kelompok pro dan kontra untuk meninjau kembali pengertian dari nasakh, bukan sebagai penghapusan hukum namun sebagai penundaan hukum.²³ Menurut Muhammad

²⁰ Faudji Asrori, *Studi Al-Qur'an Teori: Teori Nasikh Mansukh* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011).

²¹ Ahmad Izzan, *Ulumul Qur'an*, 4th ed. (Bandung: Tafakur, 2011).

²² Khamdan, *Studi Al-Qur'an Teori Dan Metodologi*.

²³ Abu Anwar, *Ulumul Qur'an*.

Taha lebih lanjut, syariat Islam sebenarnya merupakan perpindahan suatu ayat ke ayat yang lain. Dari ayat yang sejalan dengan situasi masa dulu beralih kepada kondisi saat ini yang kemudian disesuaikan dengan ayat yang lebih tepat untuk kondisi waktu sekarang.

Relevansi Teori Nasikh mansukh dengan Revisi Undang-Undang KPK

Dalam hierarki perundang-undangan pasal 7 ayat 1 undang-undang tahun 2011 bahwasanya tingkatan hukum tertinggi adalah undang-undang dasar 1945, TAP MPR kemudian disusul dengan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan daerah. Ketika di kaitkan konsep *nasikh mansukh* ke dalam konteks kenegaraan bahwa kita akan menemukan istilah revisi.²⁴

Berdasarkan hierarki perundang-undangan, kadang kala ada juga pertentangan antar dua dalil hukum yang mana keduanya sulit untuk di satukan. Pertentangan tersebut terjadi bisa antara undang-undang dengan undang-undang dasar 1945 bisa juga antara undang-undang dengan undang-undang. Adanya pertentangan itulah yang menyebabkan suatu hukum tersebut di revisi atau di ubah. Namun revisi tersebut bisa juga terjadi karena factor lain, misalnya karena tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat atau tidak relevan dengan kondisi politik suatu Negara. Di Indonesia sendiri dibentuk suatu badan atau lembaga Negara yang bertugas untuk membuat undang-undang dan mencabut undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mengeluarkan produk undang-undang dalam masa jabatannya yang kurang lebih 5 tahun masa bakti, melihat kebijakan tersebut masyarakat Indonesia di guncangkan dengan berbagai problem yang sulit untuk ditemukan titik terangnya. Mulai dari problem pemilihan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diduga didalamnya ada calon yang bermasalah hingga sampai kepada pembahasan revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai masyarakat serta aktivis anti korupsi memiliki banyak kecacatan.

Terlepas dari seluruh permasalahan tersebut, sejatinya masyarakat sadar bahwa undang-undang tersebut bukanlah peraturan yang bersifat absolute atau abadi. Didalamnya masih memungkinkan terdapat adanya kekurangan-kekurangan yang perlu dilakukan revisi sehingga menjadi lebih baik dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, sebab kembali kepada sifat hukum yang bersifat elatis.²⁵ Jangankan teks undang-undang KPK ciptaan manusia, teks al-Qur'an saja ciptaan Allah SWT masih memiliki revisi yang biasa disebut sebagai nasikh mansukh. Meskipun pembahasan *nasikh mansukh* tersebut masih memiliki perbedaan pendapat di kalangan mufassir.

Dalam melihat relevansi teori nasakh *mansukh* dengan revisi undang-undang KPK, penulis menggunakan pendekatan yang merujuk kepada syarat-syarat *nasikh mansukh* yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa terdapat kesamaan antara revisi undang-undang KPK dengan teori nasakh mansukh, antara lain:

²⁴ Revisi adalah peninjauan atau pemeriksaan kembali untuk perbaikan yang sudah waktunya dilakukan. Lihat Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005); Edukasi Islami and Jurnal Pendidikan Islam, "Creating Community Based On Religion ... Creating Community Based On Religion ...," 2021, 219–46.

²⁵ Elastis adalah mudah berubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal.

1. Syarat pertama nasikh, hukum yang di nasikh atau mansukhkan merupakan hukum syar'i²⁶ baik berbentuk perintah ataupun larangan. Kembali kepada revisi undang-undang, bahwa undang-undang tersebut merupakan hukum positif Indonesia yang bersifat mengikat. Undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi komisioner KPK dalam menjalankan tugasnya. Rancangan undang-undang yang telah disahkan oleh DPR RI berisi tentang perintah ataupun larangan.
2. Syarat kedua, bahwa dalil yang berfungsi sebagai nasikh harus berasal dari nash syar'i sebagaimana hukum pada dalil mansukh. Jelas, jika dikaitkan dengan revisi undang-undang KPK bahwa yang menjadi penasakh Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian telah direvisi oleh DPR, memiliki tingkatan yang sama dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yaitu sama-sama sebagai undang-undang. Kemudian, undang-undang tersebut sama-sama diciptakan oleh lembaga yang memiliki otoritas sebagai pembuat undang-undang yaitu Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
3. Syarat ketiga, terdapat dua ayat hukum yang saling bertolak belakang dan tidak dapat dikompromikan. Artinya prinsip utama dalam *nasikh mansukh* yakni adanya kontradiksi dalam kedua ayat tersebut. Dalam syarat ketiga ini juga terlihat di sebahagian pasal-pasal hasil revisi, yaitu adanya kontradiksi antara pasal sebelum direvisi dengan pasal setelah direvisi. Adapun pasal tersebut antara lain:

Pasal 1 ayat 3

Sebelum direvisi: komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun²⁷.

Setelah direvisi: komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga Negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Pasal 37

Sebelum direvisi: Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 berlaku juga untuk tim penasihat dan pegawai yang bertugas pada komisi pemberantasan korupsi.

Setelah direvisi: BAB V Dewan Pengawas Pasal 37A-37

Pasal 37 A

- (1) Dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi pemberantasan korupsi dibentuk dewan pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a.
- (2) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstructural yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat mandiri.

²⁶ Hukum syar'i atau hukum syara' adalah seperangkat peraturan berdasarkan ketentuan Allah tentang tingkah laku seorang mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku serta mengikat untuk ummat yang beraga Islam. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, 1st ed. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).

²⁷ "Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (n.d.).

- (3) Anggota dewan pengawas berjumlah 5 (lima) orang.
4. Syarat keempat, harus diketahui dan dipahami urutan turunnnya ayat-ayat tersebut, sehingga yang lebih dahulu ditetapkan sebagai *mansukh* dan yang kemudian sebagai nasikh. Melihat syarat keempat ini Undang-Undang No 30 tahun 2002 lebih dahulu dikeluarkan sehingga dijadikan sebagai *mansukh* dan kemudian revisi undang-undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2019 dijadikan sebagai nasikh karena terakhir diciptakan. Sehingga apabila revisi undang-undang KPK di setujui oleh presiden kemudian diundangkan maka dapat disimpulkan bahwa hasil perubahan atas undang-undang No 30 tahun 2002 dinasahkan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa teori nasakh dan *mansukh* memiliki relevansi dengan revisi undang-undang KPK berdasarkan syarat-syarat nasikh mansukh, sedangkan UU KPK berdasarkan dari hirarki per Undang-undangan yang telah di jabarkan di atas.

D. KESIMPULAN

Nasikh mansukh merupakan pengalihan atau pemindahan hukum syara' dengan hukum syara' yang lain yang datang kemudian. Dengan demikian *nasikh mansukh* itu bertujuan untuk mencabut atau menyatakan berakhirnya masa pemberlakuan hukum yang terdahulu sehingga ketentuan hukum yang berlaku adalah hukum yang ditetapkan terakhir. Kata kunci yang dapat di pegang adalah masa atau waktu pemberlakuan hukum. Namun pada hakikatnya tidak ada pertentangan dalam ayat al-Qur'an malah setiap ayat itu saling menyempurnakan satu sama lain, artinya selalu ada keterkaitan jika pemahaman kita universal terhadap teks al-Qur'an karena pemahaman yang parsial tentu akan melahirkan hukum yang sempit. Sehingga dengan pemahaman seperti itu al-Qur'an di anggap tidak mampu lagi menjawab persoalan yang kekinian. Selanjutnya, jika di singgung mengenai *nasikh mansukh* dalam ranah ketatanegaraan ada hubungan yang erat dengan makna revisi undang-undang. Hal ini dilihat dari syarat-syarat *nasikh mansukh* yang kemudian memiliki kesamaan dengan ketentuan revisi undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aavi Lailaa Kholily. "Pandangan Abdullah Saeed Pada Konsep Nasikh Mansukh." *Nun* 4, no. 1 (2018): 160.
- Abdul Rahman Malik. "Abrogasi Dalam Alquran: Studi Nasikh Dan Mansukh." *Jurnal Studi Al-Qur'an* 12, no. 1 (2016): 99.
- Abu Anwar. *Ulumul Qur'an*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2002.
- Acep Hermawan. *Ulumul Qur'an*. 1st ed. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Ahmad Izzan. *Ulumul Qur'an*. 4th ed. Bandung: Tafakur, 2011.
- Ahmad Shams Madyan. *Peta Pembelajaran Al-Qur'an*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ahmad Syafi'i. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Jurnal Hunafa* 6, no. 2 (2009): 221.
- Aksin Wijaya. *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur'an*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 136AD.
- Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. 1st ed. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Asmu'i. "Studi Kritis Atas Konsep Nasakh Dan Mansukh Abdullahi Ahmed An-Nai'm." *Kalimah Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam* 11, no. 1 (2013): 155.
- Faudji Asrori. *Studi Al-Qur'an Teori: Teori Nasikh Mansukh*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- H Oemar Bakry. *Apakah Ada Nasakh Dan Mansukh Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Mutiara, 1982.
- Imam Masrur. "Konsep Nasikh Mansukh Jalaluddin Al-Suyuti Dan Implikasi Metode Pengajarannya Di Perguruan Tinggi." *Kediri: Stain Kediri* 16, no. 1 (2018): 1.
- Islami, Edukasi, and Jurnal Pendidikan Islam. "Creating Community Based On Religion ... Creating Community Based On Religion ...," 2021, 219-46.
- Kahar Masyhur. *Pokok-Pokok Ulumul Qur'an*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Khamdan, Dkk. *Studi Al-Qur'an Teori Dan Metodologi*. 1st ed. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011.
- Lateefah Kasamasu, Dkk. "Analisi Dalil Pengharaman Narkotika Dalam Karya-Karya Kajian Islam Kontemporer." *Wardah* 18, no. 1 (2017): 45.
- Moh. Arif Aprian. "Kontroversi Pemaknaan Nāsikh Mansūkh Dalam Al-Qur'an." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Muhammad Gufron dan Rahmawati. *Ulumul Qur'an*. 1st ed. Yogyakarta: Teras, 2013.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Qosim Nurseha Dzulhadi. "Kontroversi Nasikh-Mansukh Dalam Al-Qur'an." *Ponorogo: Jurnal Saqafah Institut Studi Islam Darussalam (ISID) Gontor Ponorogo* 5, no. 2 (1430): 1.
- Saihu, Made. "Upaya Sekolah Dalam Meningkatkan Hafalan Al-Qur'an Di Smpip Baitul Maal." *Andragogi: Jurnal Pendidikan Islam Dan Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 03 (2022): 652-60.
- Saihu, Made, and Abd Aziz. "Analysis of The Values of Religious Moderation in Islamic Religious Education Books Class IX 2013 Curriculum." *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu Dan Budaya Islam* 5, no. 02 (2022): 281-301.
- Saihu, Made, and Nurbaiti. "ANALISA AYAT-AYAT ISRÂF PERSPEKTIF PSIKOLOGIS BERBASIS AL-QUR'AN SEBAGAI PENANGGULANGAN PERILAKU

- BERLEBIHAN.” *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 21, no. 1 (2022): 96–116.
- Thoruqul Aziz. “Problema Nasakh Dalam Al-Quran: Kritik Hasbi Ash-Shiddiqiey Terhadap Kajian Nasakh.” *Al-Bayan Jurnal Studi Al-Qur’an Dan Tafsir* 1, no. 3 (2018): 131.
- Undang-Undang No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (n.d.).
- Wijaya, Aksin. *Arah Baru Studi Ulum Al-Qur’an*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 136AD.